



Analisis Yuridis Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Made Wipra Pratistita

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

wipratistita@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi penulis: wipratistita@gmail.com

Abstract. *The development of the Defense Industry is an important part in maintaining the national interest which is manifested in various forms of regulation up to its implementation which is conducted by Defense Industry Policy Committee. The purpose of writing this article is to provide a related explanation role of the KKIP (Defense Industry Policy Committee) after revision of Law Number 6 Year 2023 Concerning Substitute Government Regulation Law Number 2 year 2022 about job creation become a law. The method of research used in this article is a method of normative legal research. Though a normative legal research method, the researcher intends to conduct a study of important role KKIP (Defense Industry Policy Committee) after revision of Law Number 6 Year 2023. As a result of the study, the researcher found that role of KKIP to establish a policy for the needs of defense equipment was transferred to Ministry of Defense*

Keywords: *Role, Defense Industry Policy Committee, Defence Equipment, Ministry of Defense*

Abstrak. Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujudkan nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait peran dari Komite Kebijakan Industri pertahanan pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Melalui metode kajian penelitian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan suatu kajian terhadap perubahan peran KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa peran dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara dipindahkan kepada Kementerian pertahanan

Kata kunci: Peran, KKIP, Alpalhankam, Kemenhan

.

LATAR BELAKANG

Pembangunan industri pertahanan nasional menjadi salah satu pengamalan Pancasila serta pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sektor pertahanan dan keamanan negara sebagai wujud pembangunan sistem pertahanan dan keamanan negara. Suatu sistem pertahanan dan keamanan negara yang dianggap baik membutuhkan suatu ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang didukung oleh industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Tanpa adanya pembangunan industri pertahanan

nasional yang kuat maka negara akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Alat peralatan pertahanan dan keamanan sendiri merupakan elemen penting untuk mendukung pertahanan negara dalam menjalankan fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Pentingnya pemberdayaan Industri Pertahanan nasional dimaksudkan untuk dapat mewujudkan kemandirian pertahanan yang mampu memproduksi, mengelola serta menyelenggarakan suatu bentuk inovasi teknologi alat pertahanan dan keamanan secara mandiri serta menjawab tantangan akan kebutuhan perkembangan jaman, maka diharapkan agar industri pertahanan nasional dapat berpartisipasi dalam menghasilkan nilai tambah sumber daya alam yang strategis yang mempunyai keterkaitan akan aspek kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Adapun kemandirian pertahanan nasional ini sebenarnya dapat diukur dari kemampuan negara dalam memenuhi standar pokok kebutuhan minimum militer (*Minimum Essential Force*) dimana alat pertahanan dan keamanan negara (Alpalhankam) merupakan bagian termasuk didalamnya. Pemenuhan target minimum kebutuhan militer tersebut tentunya memerlukan suatu pengeluaran anggaran yang tidak sedikit sehingga menjadi problema tersendiri dalam kebijakan pengeluaran anggaran negara. Menurut data RKA K/L di Tahun 2023 negara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp35.195,8 miliar rupiah pada sektor pengadaan alpalhankam militer dengan capaian target pemenuhan Minimum Essential Force di tahun 2019 sebesar 93% yang akan selalu mengalami kenaikan untuk tahun berikutnya. (Buku RKA-K-L, 2023)

Masalah pemenuhan kebutuhan minimum militer pada dasarnya sangatlah luas dan sangat kompleks, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem yang dihadapi sehingga belum memberikan jalan keluar yang akan ditempuh terhadap suatu permasalahan yang muncul. Maka, masalah yang telah muncul tersebut akhirnya menimbulkan implikasi yang buruk dalam pemenuhan kebutuhan minimum militer di Indonesia. Adapun problematika yang bermunculan salah satunya terkait beberapa jenis alpalhankam strategis seperti, rudal, UCAV, pesawat tempur, kapal perusak, roket, dan radar masih belum mampu didukung oleh industri pertahanan sehingga menjadikan kekuatan militer dalam negeri belum mampu untuk memperbaharui teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan negaranya (Alpalhankam). (Margono,2012)

Pemenuhan Kebutuhan Alat Pertahanan dan keamanan negara (alpalhankam) tersebut sangatlah penting karena jika negara dihadapkan pada situasi konflik hubungan internasional dengan negara lain yang mengharuskan untuk terlibat dalam penyelesaian konflik dengan cara peperangan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, maka kebutuhan alpalhankam yang disediakan oleh pemerintah nantinya juga harus memadai untuk diberikan kepada personil militer yang akan dikerahkan dalam zona penyelesaian konflik, karena kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan tidak hanya mengenai sumber daya manusianya yang banyak namun juga dalam hal kualitas alpalhankam yang diberikan kepada sumber daya manusianya. (Buku Kemenhan RI, 2010)

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara (Alpalhankam) beserta pembaharuan teknologi agar dapat tercapai maka membutuhkan suatu lembaga khusus untuk mengelolanya. Lembaga itu adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan Industri Pertahanan. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan menyatakan bahwa Komite

Kebijakan Industri Pertahanan adalah Komite yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan suatu koordinasi kebijakan nasional dalam hal perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, penyalarsan, dan penilaian Industri Pertahanan. Untuk struktur organisasi dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.

Dengan dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan agar Indonesia bisa selalu memenuhi kebutuhan Alat Peralatan pertahanan dan keamanan negara untuk mencapai pertahanan negara secara efektif. Namun sayangnya peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan mengalami perubahan ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Komite Kebijakan Industri Pertahanan mengalami kehilangan fungsi dalam capaian pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan akibat adanya perubahan melalui ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 yang dalam hal ini menjadi kajian dari penulis dalam merumuskan masalah dalam penelitian mengenai Bagaimanakah peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan alpalhankam Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023?

KAJIAN TEORITIS

1. TEORI KEPASTIAN HUKUM

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, dikarenakan kepastian hukum sebagai suatu tujuan dari hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan nilai keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dari ketentuan perintah yang telah diatur dalam hukum terhadap suatu tindakan yang harus dilaksanakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah situasi keadaan (kondisi) yang pasti. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas karena mengatur hal-hal yang harus dilakukan secara pasti dan logis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku subyek hukum dalam menjalankan perannya. Jelas dalam artian tidak menimbulkan bias pengertian (multi-tafsir), logis dalam artian menjadi suatu sistem kesatuan norma dengan norma lain sehingga tidak terjadi berbenturan penafsiran atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang memuat kepentingan yang bersifat subjektif. Hukum merupakan kumpulan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang disepakati dalam suatu kehidupan bersama, dimana keseluruhan kaidah tentang berperilaku dalam suatu kehidupan bersama yang diberlakukan dan memberikan suatu paksaan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum adalah salah satu sifat yang melekat dan menjadi ciri khas dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial sebab setiap subyek hukum akan memiliki kebebasan dalam memainkan perannya secara sesuka hati serta bertindak diluar batas-batas nilai kemanusiaan. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam keadaan kekacauan sosial. Menurut Sajipto Rahardjo, untuk mendirikan sebuah Negara hukum tentunya memerlukan proses yang lama dan panjang, tidak hanya seperangkat aturan hukumnya yang harus dikelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah peran lembaga yang kokoh dan kuat dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak-pihak tertentu yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai moral yang baik dan konsisten sehingga tidak mudah terpengaruh.

2. TEORI PERANAN SUBYEK DALAM HUKUM

Teori Peranan Subyek Hukum dapat diartikan sebagai teori yang mempelajari suatu kebiasaan atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh subyek yang diatur kedudukannya dalam suatu norma hukum. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi yang diberikan kewenangan atau tugas tertentu di dalam suatu peraturan kebijakan yang dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan pemangku kebijakan yang saat ini bisa memiliki kedudukan yang kuat kedepannya bisa berubah atau dilimpahkan ke subyek lain. Kedudukan adalah suatu status posisi yang isinya menjalankan hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban yang diemban dalam posisi tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Suatu hak adalah pemberian wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal, sedangkan kewajiban adalah tugas atau beban yang wajib untuk diselesaikan oleh subyek yang memegang peranan tersebut yang dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut : Peranan yang ideal (ideal role), peranan yang seharusnya (expected role) dianggap oleh diri sendiri (perceived role) atau peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). Oleh karena itu, subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant).

Levinson dalam bukunya Soejono Soekanto mengatakan terdapat tiga hal cakupan dari peran yang dimana; a.) Peranan terdiri dari norma-norma yang dihubungkan pada tempat atau posisi subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dalam masyarakat. b.) Peranan dalam arti ini merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memberikan panduan kepada subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. c.) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang boleh dilakukan oleh subyek hukum dalam masyarakat sebagai bagian dalam struktur tatanan sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek dari penelitiannya yaitu norma hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel tentang hukum di internet. (Irwansyah, 2023) Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan nantinya dilakukan analisis dengan cara deskriptif dan argumentatif. Proses penelitiannya sendiri terdiri dari dua bagian. *Pertama*, menganalisa ketentuan hukum Industri Pertahanan sebagai dasar untuk melihat kedudukan KKIP. *Kedua*, mengkorelasikan ketentuan adanya perubahan ketentuan hukum Industri Pertahanan yang membawa dampak dalam terjadi perubahan kewenangan yang dimiliki oleh KKIP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Hukum Industri Pertahanan di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Pertahanan negara merupakan suatu upaya yang diberikan negara dalam kerangka menegakan kedaulatan negara, menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak keutuhan bangsa dan negara. Keberadaan industri pertahanan dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan negara menjadikan suatu bagian yang vital dalam melakukan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman yang senantiasa berubah, maka industri pertahanan dapat dikatakan menjadi suatu industri yang bersifat strategis yang menyangkut aspek perlindungan dan keamanan bagi kehidupan hajat hidup orang banyak. (Habibi Yusuf, 2011)

Sebagai bagian dari industri yang bersifat strategis di Indonesia, Industri Pertahanan seharusnya dapat memberikan suatu terobosan baru dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat berdampak pada pembangunan nasional di Indonesia. (Denny Aprianto, 2022) Untuk dapat memberikan suatu dampak bagi pembangunan nasional, maka Industri Pertahanan perlu membutuhkan komponen pendukung dalam proses penata kelolaan produksi serta regulasi yang digunakan untuk dapat memberikan jalan agar terjadinya sebuah keserasian yang mendahulukan kepentingan pertahanan nasional melalui perangkat yang sederhana, tegas, dan lentur dalam mewujudkan soliditas pada pembangunan sistem industri, guna menaikkan efektifitas dan efisiensi pemberdayaan seluruh kemampuan industri nasional. (Surya Affandy, 2022)

Membahas terkait perangkat regulasi terhadap Industri Pertahanan di Indonesia, konstitusi telah memberikan kedudukan tersendiri kepada pembangunan Industri Pertahanan di Indonesia sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“a. Tujuan dibangunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang selalu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara yang membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional;”

Kemudian penerjemahan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya diterjemahkan lagi melalui Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa :

“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.”

Serta kedudukan produksi industri pertahanan negara juga tersirat dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Dari penjabaran kedudukan konstitusional Industri Pertahanan diatas mengartikan bahwa keberadaan Industri Pertahanan di Indonesia dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan alat peralatan negara untuk membantu Negara dalam menjalankan kegiatan pertahanan dan keamanan negara, yaitu kegiatan yang memang ditujukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dicita - citakan dan tercantum dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan pelaksanaan dari landasan konstitusional tersebut tentunya dengan melalui sebuah peraturan perundangan – undangan. Dalam perkembangan jalannya Industri Pertahanan di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara jelas dalam tata kelola Industri Pertahanan dari sejak berdirinya Industri Pertahanan pertama di Indonesia yang lahir pada masa Orde Baru hingga pada akhirnya di tahun 2012 mulailah timbul kesadaran untuk melakukan pengelolaan Industri Pertahanan yang dibuktikan dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Berdasarkan pasal 10-pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 disebutkan bahwa ada empat pengelompokan industri pertahanan. Pertama, adalah industri alat utama yang berfungsi sebagai lead integrator untuk memproduksi alutsista sebagai pabrikan atau produsen (Golongan 1) oleh BUMN. Kedua, adalah industri komponen utama (*main component*) yang berfungsi dalam memproduksi bagian besar (*sub sytem*) dan bagian penting dari alat utama (Golongan 2) oleh BUMN maupun BUMS. Ketiga, adalah industri komponen/suku cadang dan atau non-alutsista yang berperan sebagai industri penunjang (Golongan 3) oleh BUMN maupun BUMS. Terakhir, adalah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku untuk digunakan di

industri alat utama, industri komponen utama dan industri komponen/suku cadang (Golongan 4) oleh BUMN maupun BUMS.(Naafi Rahmatul, 2022)

Namun kemudian tata kelola Industri Pertahanan tersebut berubah ketika Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang yang menjadi amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII2020 untuk memperbaiki Undang-Undang No.11 Tahun 2020. (Wicipto Setiadi, 2020) Sehingga dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 menjadi beberapa pasal dalam ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2012 mengalami perubahan salah satunya pada bagian Industri Pertahanan.

Terdapat 15 pasal UU Nomor 16 Tahun 2012 yang direvisi melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang meliputi :

No.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2012	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023	Penjelasan perubahan isi pasal
1	Pasal 11	Pasal 74 ayat (1)	Industri alat utama pertahanan negara merupakan BUMN dan juga BUMS. Pemerintah berperan sebagai lead integrator
2	Pasal 21	Pasal 74 ayat (2)	Perubahan tugas dan fungsi KKIP dalam Industri Pertahanan
3	Pasal 38	Pasal 74 ayat (3)	Kegiatan produksi Industri Pertahanan harus melalui perizinan pemerintah pusat
4.	Pasal 52	Pasal 74 ayat (4)	Kepemilikan modal atas industri alat utama dapat dimiliki oleh BUMN atau BUMS atas persetujuan menteri pertahanan
5	Pasal 55 – Pasal 56 & Pasal 67 – Pasal 69	Pasal 74 (ayat 5 – ayat 10)	Kegiatan-kegiatan berupa ekspor, impor, pemasaran, dan produksi alat pertahanan dan

			keamanan Negara wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
6	Perubahan Pasal 69 A	Pasal 74 ayat (11)	Perizinan Berusaha serta surat keterangan kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7	Pasal 72 – Pasal 75	Pasal 74 ayat (12 – 15)	Perubahan frasa kata “perizinan usaha dari menteri pertahanan” menjadi “perizinan usaha dari pemerintah pusat” pada ketentuan sanksi pidana

Dengan perubahan pasal tersebut maka keadaan tata kelola industri pertahanan negara telah mengalami liberalisasi yang dimana pengelolaan tidak lagi berupa badan usaha milik negara tetapi negara memberikan akses dalam pengelolaan industri pertahanan kepada perusahaan swasta dan badan usaha milik swasta. Sehingga dalam hal ini perusahaan swasta dan BUMS diberikan ruang untuk ikut berkontribusi, berkeaktivitas, dan berinvestasi lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara. Adanya liberalisasi dalam produksi industri pertahanan tentunya akan berdampak pada BUMN yang akan mengalami hambatan dalam perkembangan usahanya sehingga dalam hal ini peran pemerintah sebagai lead integrator pada tata kelola industri pertahanan tetap dipertahankan untuk memproteksi industri pertahanan nasional serta melakukan pembinaan ke arah perkembangan dan kemandirian bagi para pelaku industri pertahanan tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 bahwa Industri Pertahanan harus menuju pembangunan kemandirian. Diharapkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 akan membuka peluang baru Industri Pertahanan dalam upaya pembangunan kemandirian industri strategis nasional.

2. Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Secara umum Kebutuhan Pokok Minimum Militer (*Minimum Essential Force/MEF*) merupakan suatu pedoman khusus dalam membangun kekuatan pokok kekuatan militer dengan batas standar minimum dalam kerangka tujuan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk jenis ancaman. Kekuatan Pokok Minimum Militer merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pertahanan negara dengan tujuan

pembangunan postur pertahanan militer secara utuh, dan mutlak yang dipersiapkan sebagai prasyarat utama serta meningkatkan mobilitas dan kemampuan unit tempur Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, terkhususnya Rapid Strike Reaction Force, menyiapkan Pasukan Reaksi Cepat untuk Manajemen Penanganan Bencana, mendirikan Operasi Penjagaan Daerah Perbatasan serta menyiapkan pasukan Batalyon sebagai kekuatan siaga. (Aris Sarjito, 2018) Tercapainya pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum Militer tidak lepas dari adanya peran Komite Kebijakan Industri pertahanan dalam menetapkan Perencanaan penyelenggaraan Industri Pertahanan yang bersifat strategis hal tersebut diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No.16 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa :

Perencanaan penyelenggaraan Industri Pertahanan yang bersifat strategis disusun oleh KKIP dengan mengakomodasikan kepentingan Pengguna dan Industri Pertahanan.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan merupakan Komite yang berperan mewakili Pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan nasional pada tatanan fungsi perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. Komite Kebijakan Industri Pertahanan memiliki kewenangan dalam menetapkan strategi khusus dalam proses membangun kemandirian industri pertahanan. Strategi tersebut dapat berupa pembuatan kebijakan teknis terhadap kerjasama antar pelaku industri pertahanan, prosedural tata cara pencapaian produksi industri pertahanan serta regulasi pendukung agar dapat mendorong mencapai kemandirian industri pertahanan.

Bahkan dalam menjalankan tugasnya, Komite Kebijakan Industri Pertahanan dapat melakukan fungsi kordinasi dalam membangun hubungan kerjasama luar negeri bagi industri pertahanan. Sehingga dengan memaksimalkan fungsi kerjasama tersebut dapat turut memajukan industri pertahanan dalam negeri di kancah internasional. Selain mengkoordinasikan kerjasama luar negeri yang dijalin, Komite Kebijakan Industri Pertahanan juga melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap setiap kebijakan yang dilakukan kepada Industri Pertahanan dalam negeri. Dengan demikian, peran pemerintah dalam hal ini sebagaimana regulator terhadap perannya yang diwakili melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan melalui prosesnya juga turut adil dalam pemantauan serta pemaksimalan kerjasama luar negeri. Hal tersebut dapat bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2012 tentang Industri Perhanan yang menjelaskan tugas dan wewenang dari Komite Kebijakan Industri pertahanan yang terdiri dari :

- a. membentuk kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan;*
- b. membentuk dan menyusun rencana pokok Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang;*
- c. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan;*
- d. menetapkan kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;*
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan;*

- f. melakukan penyesuaian terhadap penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan;*
- g. menetapkan parameter Industri Pertahanan;*
- h. merumuskan kebijakan anggaran dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan;*
- i. merumuskan mekanisme pembelian dan penjualan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan*
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkelanjutan.*

Kemandirian industri pertahanan telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 16 tahun 2012 melalui pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas mewujudkan kemandirian Industri pertahanan dengan menjembatani antara kebutuhan militer dan pengembangan industri strategis dalam negeri. Kemandirian industri pertahanan merupakan kemampuan memproduksi peralatan alat pertahanan dan keamanan untuk kebutuhan militer dalam negeri tanpa bergantung pada negara lain. Namun sayangnya peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan sudah tidak lagi memiliki kedudukan yang bersifat strategis lagi dikarenakan Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 sebagai Pelaksanaan Perppu No. 2 Tahun 2022 atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk memperbaiki Undang-Undang No.11 Tahun 2020.

Perubahan tugas dan fungsi dari Komite Kebijakan Industri pertahanan kemudian diatur dalam ketentuan umum Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang terdiri dari :

- a. membentuk kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan;*
- b. menyusun dan membentuk rencana pokok Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang;*
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan;*
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan;*
- e. melakukan penyesuaian terhadap penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan;*
- f. menetapkan parameter Industri Pertahanan;*
- g. merumuskan kebijakan anggaran dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan;*
- h. merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan*
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkelanjutan*

Apabila dicermati ketentuan pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 didalamnya terdapat beberapa kalimat yang menghapus kewenangan dan fungsi dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang semula tadinya berwenang menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alpalhankam dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya kemudian kewenangan tersebut diahlikan pada kementerian pertahanan. Peralihan peran yang dimiliki KKIP yang kemudian diberikan kepada Kementerian Pertahanan tentunya menjadikan Kementerian Pertahanan sebagai lembaga yang memiliki fungsi yang kuat dalam menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional.

Adanya fungsi yang kuat diberikan kepada Kementerian Pertahanan dalam tata kelola Industri Pertahanan tentunya memegang peran penting dalam melakukan proses kontrol Industri Pertahanan dari hulu ke hilir, dalam memberikan persetujuan maupun perizinan terkait industri pertahanan. Disisi lain, kewenangan KKIP dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan kemanan negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Industri Pertahanan secara resmi telah dihapuskan. Perubahan regulasi yang telah diberlakukan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk membentuk aturan turunan yang mengatur sistem akuisisi pertahanan yang mengakomodir percepatan penguasaan teknologi pertahanan secara lebih komprehensif

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan ketentuan pasal yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Beberapa pasal yang terkena revisi tersebut meliputi : Keikutsertaan perusahaan swasta dalam bersaing terhadap produksi alat utama serta kepemilikan modal, pengurangan kewenangan KKIP serta perizinan usaha yang tersentralisasi. Perubahan pasal-pasal tersebut tentunya mempengaruhi tata kelola industri pertahanan nasional yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh BUMN. Sisi positifnya, terjadinya liberalisasi tata kelola industri pertahanan tentunya akan meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional. Dampak negatifnya, dengan dibukanya keran liberalisasi tata kelola industri pertahanan tentunya akan mengancam perkembangan industri pertahanan serta kedaulatan negara itu sendiri, tentunya hal tersebut dapat dicegah dengan adanya penguatan dari peran Kementerian Pertahanan yang telah menggantikan posisi Komite Kebijakan Industri Nasional dalam memberikan proteksi pada industri pertahanan serta memberikan panduan arah terhadap pengembangan kemandirian industri pertahanan kedepannya.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Kementerian Pertahanan yang memiliki peran yang kuat dalam kewenangnya untuk membangun Industri Pertahanan Nasional yaitu Kementerian Pertahanan bersama dengan DPR untuk membentuk suatu panduan berupa aturan turunan yang mendukung penguasaan teknologi untuk membawa kemajuan dan kemandirian industri pertahanan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada teman seperjuangan dikampus serta keluarga penulis yang sudah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian jurnal ini, semoga jurnal ini menjadi refrensi terhadap perkembangan hukum pertahanan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Aris Sarjito, Yusuf Ali, dan Andy Fefta Wijaya. “Efektivitas Kebijakan Minimum Essential Force Komponen Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut”, *Jurnal Manajemen Pertahanan*, Vo.4 No.2, Desember 2018, 85-86.
- Deny Aprianto Putro, “Peran Sumber Daya Manusia Dalam Industri Pertahanan Nasional Guna Keamanan Negara”, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo*, Volume IX Nomor 2, 2022, 348-349.
- Naafi Rahmatul Ummah Afifi, Ida Bagus Made Putra Jandhana, Khaerudin, “Perubahan Landasan Hukum Industri Pertahanan : UU Industri Pertahanan Vs Omnibus Law”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.10 No.1, Januari 2022, 226-227.
- Surya Affandy Novyanto, Achmad Faisol, “Analisis Pengadaan Alutsista Sebagai Perkembangan Industri Pertahanan Di Indonesia”, *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 7 No. 1, Juni 2022, 85-98.
- Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”, *Jurnal Rechtvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol. 9, No.1 April 2020, 44-45

Buku Teks

- Buku III *Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K-L) Tahun Anggaran 2023*, mJakarta : Kementerian Keuangan RI
- Habibi Yusuf Sarjono, 2011, *Peran Strategis Pembangunan Industri Pertahanan*, Bandung : PT. Mandar Maju.
- Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mega Cakrawala.Kementerian Pertahanan RI, 2010, *Minimum Essential Force*, Jakarta; Komponen Utama Kemenpan RI
- Margono, 2012, *Kebijakan Modernisasi Alutsista Tni Dihadapkan Pada Tuntutan Tugas*, Bandung; Yudhagama.